FORMULIR

1770 SS

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 60 JUTA SETAHUN DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

TAHUN PAJAK: 2 0 [ ] [ ]

PERHATIAN
- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
- BERI TANDA "X" PADA [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
- ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

PEKERJAAN : KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKSIMILI : -

PERUBAHAN DATA : [ ] LAMPIRAN TERSENDIRI [ ] TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …….. ➢ Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN …….. ➢ Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL TGL BLN THN

*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK WP OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
- Wajib Pajak wajib melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 60 juta dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

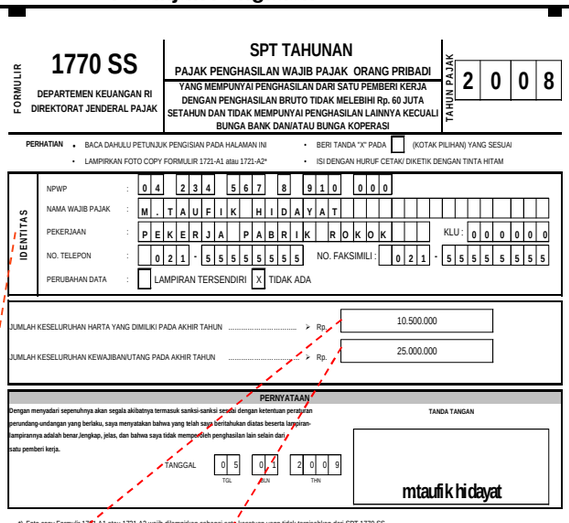

Kolom identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721 A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Misal: Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain–lain.

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga.

Misal : Pinjaman bank atau koperasi